

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BATU DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI MASA
PANDEMI *COVID-19*
(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Persyaratan
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



OLEH :

SAMUEL PIRA NYAWA

NIM.2017210139

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021**

ABSTRAK

PAD atau sering dikenal dengan nama pendapatan asli daerah merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pihak pemerintah daerah sebagaimana diakui sebagai salah satu penambahan terhadap nilai sebuah kekayaan yang berisi yang mana bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta sampai dengan sistem pengelolaan terkait dengan kekayaan daerah. Berlandaskan pada dasar hukum pendapatan asli daerah atau sering dikenal dengan nama PAD Sebagaimana telah tercatat di dalam UU tahun 2014 No 23 yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan pada sebuah daerah tercantum dalam pasal 285 ayat 1 itu, PP tahun 2005 MaNo 58 yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada pasal 21 ayat 1 serta peraturan Mendagri tahun 2006 No 13 yang berbicara terkait dengan pedoman atas pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pula di dalam pasal 26 ayat 1. jenis dari resep ini adalah ah Deskriptif kualitatif, Adapun beberapa jenis data yang akan digunakan pada resep ini ialah data sekunder serta primer. untuk teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada riset ini ialah dokumentasi serta observasi. Teknik analisa data yang akan digunakan juga pada riset ini ialah Pengumpulan data reduksi data, penyajian data bahkan sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan. Hasil yang ditemukan pada resep ini ialah dalam melaksanakan sebuah implementasi terkait dengan sistem perencanaan oleh pihak Pemerintah Kota Batu daerah Kota Batu dalam menunjang pendapatan daerah asli daerah di masa pandemi covid-19 harus didukung dengan adanya sosialisasi pembayaran pajak, sehingga masyarakat sadar akan membayar pajak. Pembinaan kepada wajib bayar pajak, dengan adanya pembinaan bisa membantu masyarakat di Kota Batu untuk sadar dan tertanam dalam hati untuk membayar pajak. Sehingga dalam menunjang pendapatan asli di Kota Batu di butuhkan kerja sama baik dari pemerintah daerah dan masyarakat akan sadar sehingga dari pajak itu bisa menambah pendapatan asli daerah di Kota Batu. Untuk faktor penghambat Sulitnya merubah mindset pengusaha untuk menyadarkan mereka membayar pajak sesuai omset yang mereka dapatkan, wajib pajak belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan kurangnya pelaporan dari wajib pajak kepada pemerintah Kota Batu. Sedangkan faktor pendukung melakukan sosialisasi pajak, pembinaan kepada wajib pajak, pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan lain terkait kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Implementasi, pengaturan perencanaan, pembinaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang mana mempunyai berbagai macam jenis keragaman diantaranya bahasa, suku, agama, budaya dan adat-istiadat sehingga kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya mengatakan berlandaskan pada SDA yang ada apabila dapat dikelola secara efektif maka secara langsung pun akan dapat dijadikan sebagai salah satu potensi sebagaimana sebuah tujuan negara ialah untuk mensejahterakan masyarakat serta memaksimalkan pada tingkat kegiatan pada Negara Republik Indonesia, sebagaimana dapat melihat berbagai macam jenis handphone oleh sebab itu secara langsung pun akan dapat memaksimalkan pada ada PAD

PAD Merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pihak pemerintah daerah sebagaimana akan diakui sebagai salah satu penambahan terhadap nilai kekayaan bersih yang bersumber dari pajak daerah ialah tingkat kontribusi WP terhadap negara yang mana kerokan oleh badan atau orang secara pribadi sebelah sebagaimana dalam sifat memaksa yang tertuangkan berdasarkan dengan UU tidak akan mendapatkan imbalan yang dilakukan secara langsung serta mampu untuk digunakan terkait dengan kebutuhan negara sebagaimana dengan tujuan untuk dapat mensejahterakan rakyat, retribusi daerah, dalam melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaan daerah yang mana akan dipisahkan dengan pendapatan yang lainnya. Sebagaimana tercatat di dalam UU tahun 2014 No 23 yang berbicara terkait dengan pemerintah daerah pada ayat 1 pasal 285 PP Tahun 2005 No 58

yang berkaitan dengan pengelolaan finansial daerah Sebagaimana telah dicantumkan pada pasal pasal 21 ayat 1 itu serta peraturan Mendagri tahun 2006 No 13. Salah satu definisi terkait dengan PAD yang seharusnya tidak perlu untuk dijadikan sebagai salah satu perdebatan karena di dalamnya sebuah peraturan pemerintah dan UU sebagaimana sudah dijelaskan atau diatur, objek PAD untuk diadakan pemungutan atau tidaknya.

Terhadap PAD serta retribusi daerah secara langsung akan diatur di dalam UU tahun 2009 No 28 yang berkaitan dengan retribusi daerah serta pajak daerah serta tingkat pelaksanaan pada sebuah daerah yang mana seharusnya akan diatur oleh peraturan daerah serta pemerintah daerah yang akan dilarang untuk melaksanakan pemungutan di luar apa yang telah ditentukan berdasarkan dengan UU Tahun 2014 No 23 serta pihak pemerintah daerah setempat terkait dengan pihak pemerintah daerah yang mana tercatat di dalam pasal 286 ayat 2.

Adapun pemerintah daerah sebagai salah satu faktor yang paling utama dalam menjalankan sebuah persyaratan yang mutlak oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan, hal ini disebabkan karena satuan kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan sebuah larangan dalam melaksanakan penugasan selain apa yang telah diputuskan di dalam peraturan daerah berdasarkan dengan pasal 58 ayat 1 serta PP Tahun 2005 No 58, Disamping itu juga akan diatur sebagaimana tercatat di dalam peraturan Mendagri Tahun 2006 No 13 Yang berkaitan dengan pedoman serta pengelolaan keuangan daerah atau yang sering dikenal dengan nama PKD yang mana telah dituangkan di dalam pasal 128 ayat 2.

Pajak merupakan salah satu tindakan yang berfungsi dalam membiayai berbagai macam pengeluaran yang dimiliki oleh negara sebagaimana untuk dapat menjalankan tugas yang sangat penting yang ada pada negara serta mampu untuk menjalankan sistem pembangunan yang ada pada negara yang sangat membutuhkan anggaran, karena anggaran bersumber dari sistem penerimaan atas pajak. Sistem reformasi berlandaskan pada peraturan pemerintah serta UU sebagaimana telah memberikan sebuah perubahan yang sangat jauh hal ini dapat dilihat pada UU Tahun 2009 No 28 yang mana akan berkaitan dengan retribusi daerah serta pajak daerah Yang mana telah dituangkan di dalam UU, serta diadakan penambahan terkait dengan sistem pemungutan terhadap retribusi pengendalian lalu lintas sampai dengan retribusi perpanjangan izin yang mana berkaitan dengan tenaga kerja hal tersebut telah diatur di dalam PP tahun 2012 No 97. Sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berlandaskan pada UU yang secara langsung akan memberikan sebuah kewenangan terhadap pihak pemerintah daerah dengan tujuan untuk dapat memperluas pada ruang lingkup perpajakan daerah serta pada ruang lingkup retribusi. Terkait dengan tindakan salah satu pengawasan dalam melaksanakan pemungutan pihak daerah secara langsung akan merubah dari versi represif akan dijadikan versi preventif merupakan salah satu peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah serta pajak daerah yang seharusnya akan mendapatkan salah satu tindakan persetujuan dari pihak pemerintah pusat. pihak pemerintah yang berada di pusat dapat membuat salah satu tindakan untuk dapat membatalkan terkait dengan peraturan daerah hal ini disebabkan karena telah melanggar aturan yang jauh lebih tinggi serta sama sekali belum diatur pada

peraturan serta perundang-undangan. Sebagaimana berlandaskan pada UU 2011 No 12 yang berkaitan dengan salah satu tindakan untuk pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mana akan dapat diakui pada sebuah keberadaan serta mampu untuk memiliki sebuah kekuatan atau dasar hukum yang sangat kuat bahkan dapat mengikat sepanjang apa yang diperintahkan oleh peraturan berlandaskan pada tingkat kewenangan yang terdapat pada pasal 8 ayat 2.

Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan salah satu tindakan otonomi daerah yang semakin luas pihak pemerintah daerah secara langsung akan dituntut berlandaskan pada kemampuannya untuk dapat memaksimalkan pada sisi PAD serta dapat diikuti dengan peningkatan serta sistem pelayanan terhadap masyarakat yang secara baik bahkan dapat memberikan sebuah peluang yang ada serta mampu untuk meminimalkan pada aspek kelemahan, bahkan mampu untuk memberikan sebuah tindakan persiapan untuk menghadapi berbagai macam ancaman dari luar. Berdasarkan dengan hal tersebut maka pihak pemerintah kota Batu terus dan terus melakukan Salah satu tindakan upaya bahkan melaksanakan sebuah tahapan dengan salah satu strategi untuk dapat memaksimalkan pada aspek Pendapatan asli daerah atau sering dikenal sebagai PAD dapat membangun daerah yang kedepannya jauh lebih baik. Ditemukan beberapa faktor juga yang menjadi salah satu faktor pendukung antara lain faktor nasional serta para investor bahkan sampai pada tingkat global yang berkaitan untuk dapat membangun pada sistem pengawasan akan menjadi sebuah lokasi yang sangat menarik untuk dapat dikunjungi oleh orang lain. Hal ini dikarenakan apabila semakin efektif pada pihak investor yang terus serta berada dalam sebuah daya

maka secara langsung pula tingkat pendapatan yang ada pada daerah tersebut akan mengalami peningkatan, oleh karena itu sistem pembangunan daerah juga dinyatakan berhasil serta mampu berkembang menjadi jauh lebih baik kedepan. Disamping itu juga salah satu peluang yang akan dimiliki oleh pihak pemerintah dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan pada PAD perlu dapat dibuat dengan cara mengintensifkan pada sumber PAD. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Batu dalam memaksimalkan sistem penerimaan pendapatan daerah ialah melalui beberapa hal diantaranya retribusi sektor pariwisata serta pajak. Sewon dengan hal tersebut sehingga salah satu resep yang dilakukan oleh Dyah (2012) yang menyatakan bahwa pajak serta retribusi daerah merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam artian bahwa sumber daya yang sangat menentukan pada sebuah usaha dalam mengembangkan sebuah pemerintah yang ada pada daerah itu sendiri. tingkat pendapatan asli daerah sama sekali tidak akan terlepas dari salah satu upaya yang dimiliki oleh pihak pemerintah dalam mengeluarkan berbagai macam jenis kebijakan yang berkaitan dengan PAD.

Kota Batu sendiri memiliki PAD terhitung juli 2019 sebesar Rp. 153,3 miliar, atau dipresentasikan sebesar 52,73% dari berbagai sektor yang ada di Kota Batu. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Terhitung Juli 2020 sebesar Rp. 105 miliar, atau dipresentasikan sebesar 40,10% dari berbagai sektor yang ada di Kota Batu. Di tahun 2020 PAD menurun sebesar Rp. 48,3 miliar atau dipresentasikan menurun sebesar 12,63% yang disebabkan oleh *Covid-19* sehingga semua sektor termasuk pariwisata merosot, berbagai sumber (nusadaily.com dan kabarmalang.com.2020). Pemberlakuan PSBB di Kota Batu yang serempak dengan kota dan kabupaten

Malang, yakni pada tanggal 17 Mei 2020, dan berlaku hingga 14 hari kemudian tertanggal 30 Mei 2020. Dalam pelaksanaan PSBB tempat wisata menjadi sektor yang paling merasakan dampaknya, Kota Batu sendiri yang mayoritas PAD sekitar 65% berasal dari sektor Pariwisata, harus menelan kerugian yang cukup besar karena penutupan tempat-tempat wisata, ditambah lagi dengan penutupan vila-vila dan hotel-hotel menyebabkan kota batu selain menurunnya PAD, juga menyebabkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata menjadi kesulitan beradaptasi karena dirumahkan dengan alasan *Covid-19*, (Sinamora, 2020. Ekonomi.Bisnis.com).

Di lansir dari artikel *covid-19.co.id* pada 28 November Tahun 2020 wabah Virus Corona kela berlangsung pada awal tahun 2020. Adapun beberapa upaya yang dimiliki oleh pihak pemerintah untuk melakukan salah satu pencegahan terjadinya penyebaran wabah ini, adapun beberapa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam mengganjal terkait dengan penyebaran virus ini ialah melaksanakan PSBB. Salah satu kebijakan ini secara langsung dapat mendorong seluruh kalangan masyarakat untuk dapat menyesuaikan sebuah perilaku berdasarkan pada protokol kesehatan yang mana akan ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah setempat.

Selanjutnya dijelaskan dalam jurnal Sasmito Cahyo dilansir pada 13 agustus 2021, menjelaskan bahwasannya, Virus Corona atau sering dikenal dengan nama Covid-19 yang menandai dunia termasuk Indonesia dengan adanya wabah ini juga dapat memberikan sebut dampak yang sangat besar terhadap negara ini, bahkan dapat berimplikasi pada sektor mana manusia. Bisa di samping dengan sebuah

tatanan terkait dengan sistem kerja yang ada pada sektor pemerintah. Secara langsung akan dituntut untuk mampu dan adaptif dalam menghadapi goncangan yang ada diantaranya mampu untuk melaksanakan sebuah hubungan terkait dengan sistem pelayanan publik, pemerintah juga harus mampu untuk memberikan sebuah pelayanan yang sangat prima walaupun dapat berorientasi pada tingkat keselamatan aparatur yang akan memberikan dampak juga terhadap masyarakat.

Virus Corona secara tidak langsung akan mengubah pada tatanan kehidupan masyarakat yang akan ditinjau dari aspek kehidupan masyarakat akan merubah sangat drastis. sebagai salah satu penyedia data statistik yang berkualitas atau sering dikenal dengan BPS dapat memberikan sebuah peran yang sangat penting yang berkaitan dengan informasi terkait dengan wabah virus Corona ini. perilaku terhadap masyarakat di masa pandemi perlu dilakukan secara daring atau online. Presiden juga secara langsung akan dapat memberikan sebuah data atau informasi terhadap persepsi atas kepatuhan serta efektivitas, persepsi serta penilaian terhadap wabah virus Corona ini media memberikan sebuah pelayanan terhadap publik serta aspek yang terkait dengan tatanan kehidupan bermasyarakat masa Pandemi. Di jelaskan lebih lanjut dalam artikel Suara.com pada 28 November 2020 Simbol negara presiden Joko Widodo menyatakan bahwa virus Corona secara langsung dapat merubah sistem perekonomian peradangan pada sistem permintaan sampai pada sistem suplai.

BI (Bank Indonesia) Sebagaimana telah diadakan perubahan atau merencanakan sebuah revisi terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berjumlah 5% atau di sekitar 2,5% saja. Menteri keuangan Sri

Mulyani yang mengatakan bahwa virus Corona tidak hanya dapat menyebabkan pada tingkat kesejahteraan, akan tetapi juga dapat menekan pada sistem perekonomian di seluruh dunia termasuk Negara Republik Indonesia ini.

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah riset dengan topik **“Implementasi Perencanaan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Masa Pandemi Covid-19”** untuk melihat bagaimana Implementasi Rencana Pemerintah Kota Batu dalam menunjang pendapatan asli daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat dikatakan sebagai salah satu yang dari semua tindakan untuk mengupayakan dalam mengatakan secara tersirat serta pertanyaan yang akan dicari jawabannya (Tanzeh. 2011:101). Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalah yang akan diangkat pada riset ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perencanaan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam menunjang PAD di masa Pandemi ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perencanaan pemerintah daerah kota batu dalam menunjang PAD di masa pandemi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi perencanaan Pemerintah daerah kota dalam menunjang pendapatan asli Daerah di masa Pandemi.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi perencanaan pemerintah daerah Kota Batu dalam menunjang PAD di masa pandemi

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga dalam riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat ialah sebagai berikut :

1. Aspek Akademis : sebagai bahan kajian Akademis dalam menunjang PAD Kota Batu
2. Aspek Empiris : Sebagai salah satu bahan yang akan dijadikan sebuah referensi terhadap riset yang sama diwaktu yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad, Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras Sukses Offset.
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin. Rudy.2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Moleong, J, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rahman Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik* . Malang: Intelegensia Media
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otomi*. Jakarta: Rajawali Perss
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualiatatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Undang-Undang:

Himpunan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jurnal:

Sasmito, Cahyo. 2017. Reformasi. *Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012*. Vol 7 no 2 ISSN 2407-6864 hlm 81-87

Sasmito Cahyo.dkk.2020. Dinamika Governance. *Manajemen Pelayanan Ktp-Eldi Era Pandemi Covid-19*. Vol 10 no 2 ISSN 2303-0089

Internet:

Dewi Oktavina. 2008. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Diakses 6 Oktober 2020

Faizah, Nur.Siti. 2019. Strategi Peningkatan Wisatawan Objek Wisata Goa Pancar Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Paten. *Jurnal Of Social Science And Teaching*. Volume 3 No 2

Setyahandy 2009. *Kontribusi Pariwisata Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Diakses 6 Oktober 2020

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2 diakses 8 Oktober 2020

Taufiq Muhammad. 2015. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju*. Diakses 6 Oktober 2020